



PUTUSAN

Nomor 63 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu; dan
 2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu;
- pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **IMAM MUL MUTAQIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Manggungan RT 003/002, Kel/Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **ISMU EKA SUPRIATNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Gantar II, RT 006/RW 004, Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Petani/Perkebunan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ZAENAL ABIDIN, S.H., M.H.;
2. BRIGJEN POL (Purn) DRS. GENOT HARIYANTO, S.H., M.Si.;
3. MUAZ HEIDAR, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ZAENAL ABIDIN & ASSOCIATES, alamat di APL Tower Central Park Lantai 6 T2 Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/JR-MA/ZA&A/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1E, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Indramayu, Jawa Barat 13640;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TEDY RAKHMAT RIYADHY, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu;
2. KAMSARI SABARUDIN, S.H., M.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu;
3. YENIAH, S.H., Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu;
4. SINTAWATI AMBARLINA, S.H., Staf pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu;

Kesemuanya adalah Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1/E Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.13/961-Huk/2017, tanggal 20 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diregister dengan Nomor 63 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu; dan
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materiil (*Judicial Review*) terhadap Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku,

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a), huruf (c) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), dan (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
 3. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung") mengatur: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.";
 4. Bahwa hal serupa terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.";
 5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.";
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil (selanjutnya disingkat "Perma 1/2004") dinyatakan dengan tegas: "permohonan *Judicial Review* Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.";

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa peraturan Perundang-undangan yang dijadikan objek permohonan *Judicial Review* Mahkamah Agung yaitu Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 180 hari, sehingga formil permohonan *Judicial Review* Mahkamah Agung ini dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 7 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia."; Selanjutnya di dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.";
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa haknya dirugikan dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu yang menggunakan *fit and propertest* dengan *standar like or dislike*. (Bukti P-2A, Bukti P-2B, Bukti P-2C, Bukti P-2D, Bukti P-2E);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai pihak yang dirugikan adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";
4. Bahwa Pemohon adalah 2 (dua) orang yang merupakan bagian dari 50 (lima puluh) orang Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Indramayu yang dirugikan hak-hak Konstitusinya akibat diberlakukannya Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a), huruf (c) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), dan (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa Pemohon tidak diluluskan dari seleksi Bakal Calon Kuwu karena Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu menggunakan cara *fit and propertest* dengan standar *like or dislike* dari para Penguji yang semuanya dari pejabat Pemda Kabupaten Indramayu yang memiliki agenda politik sendiri dalam rangka strategi untuk kemenangan Pemilihan Bupati Indramayu Tahun 2020, dimana Para Kuwu yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang loyal terhadap Calon Bupati yang diajukan oleh Petahana (*Incumbent*). Padahal dari hasil test nilai akademik, pendidikan, dan usia Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan Pemohon juga telah mengikuti seleksi dengan nilai tes akademik 65

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati urutan pertama dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kuwu di Desa tempat tinggal Pemohon. Namun anehnya nilai hasil tes *fit and proptest* (wawancara) Pemohon ternyata menempati urutan terendah, dikalahkan oleh Bakal Calon Kuwu yang hasil nilai tes akademiknya lebih rendah di bawah Pemohon;

Kecamatan : Gantar;
Desa : Mekar Jaya;
Jumlah : 8 Orang Calon;

No	Nama Calon	Kec. Dapil	Desa	Kecamatan	Hasil Test Akademik	Fit and Proptest (Wawancara)					Jumlah Hasil Wawancara / Jumlah Penggug	Nilai Test Akademik	Rata-rata
						Penggug 1	Penggug 2	Penggug 3	Penggug 4	Penggug 5			
1	Ismu Hika Supriyatna (PROMOHON)	30.137.01	Mekar Jaya	Santar	65	71	70	70	75	78	70	75	71.1
2	H. Aji Karpi	30.137.02	Mekar Jaya	Santar	78	80	85	85	85	85	85	85	85.9
3	Nris	30.137.03	Mekar Jaya	Santar	70	75	80	85	85	85	85	85	85.0
4	Nuridin Zaenudin	30.137.04	Mekar Jaya	Santar	60	85	90	70	75	80	80	80	79.0
5	Jata Rukmana	30.137.05	Mekar Jaya	Santar	60	90	90	90	90	90	90	90	90.0
6	Sugiman	30.137.06	Mekar Jaya	Santar	61	85	85	85	85	85	85	85	85.9
7	Toto Ramito, R	30.137.07	Mekar Jaya	Santar	39	55	60	55	60	60	55	55	55.8
8	Taya Satya Dharma	30.137.08	Mekar Jaya	Santar	52	65	75	70	75	75	75	75	75.5

6. Bahkan di dalam Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, menutup ruang waktu dan memberikan hak seluas-luasnya untuk melakukan Pembelaan, Bantahan, dan Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten Indramayu dengan hanya memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan Keberatan kepada Badan Peradilan yang berwenang terhitung sejak tanggal Keputusan Tidak Lulus Seleksi diterima oleh Para Bakal Calon Kuwu, sehingga sangat merugikan Pemohon;
7. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu diterbitkan sangat terburu-buru Tanpa mempertimbangkan ruang waktu yang cukup dan memberikan hak seluas-luasnya bagi Para Bakal Calon Kuwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu termasuk kepada Pemohon untuk melakukan sosialisasi atas berlakunya Peraturan tersebut. Bahkan terbukti bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2017;

8. Bahwa ketentuan tentang Pembatasan Bakal Calon Kuwu yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu minimal 2 (dua) orang Calon tanpa dilakukan seleksi dan yang melebihi 5 (lima) orang Calon, harus dilakukan seleksi sangat merugikan Pemohon, karena dalam prakteknya sarat dengan Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Keberatan *a quo*;

III. Alasan-Alasan Hukum:

Adapun yang menjadi alasan hukum diajukan permohonan keberatan hak uji materiil (*Judicial Review*) oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap: Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Dasar Hukum:

Pasal 21 Duham PBB Tahun 1948 berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15 Undang-Undang HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan: “Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”;

A. Melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 Huruf (A) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Asas Kejelasan Tujuan”;

“Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”;

1. Bahwa menurut I.C. van der Vlies di dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*”,



disebutkan dengan jelas mengenai Asas-asas Pembentukan Peraturan Negara Yang Baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi dalam asas-asas yang formal dan material;

Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas consensus (*het beginsel van consensus*);

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*);

2. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 dibentuk sangat terburu-buru, Tanpa ada sosialisasi kepada Pemohon maupun masyarakat umum di Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017. Kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2017 dikeluarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, baru diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2017;



4. Bahwa fakta hukum tersebut, membuktikan tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan bukan karena kehendak Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melainkan untuk tujuan agenda politik Termohon sendiri dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati Indramayu Tahun 2020, agar para Kuwu yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang loyal terhadap Calon Bupati yang diajukan oleh Petahana (*Incumbent*) yang dipastikan berasal dari keluarganya sendiri;
5. Bahwa adalah fakta Termohon *in casu* Bupati Indramayu saat ini dijabat oleh Anna Sophanah adalah istri dari mantan Bupati Indramayu 2 (dua) periode sebelumnya *in casu* Irianto MS Syafiuddin alias Yance yang juga telah menjabat selama 2x (dua kali) periode sebagai Bupati Indramayu. Dimana masa jabatan Bupati Anna Sophanah akan berakhir pada tahun 2020 dan tidak dapat dipilih kembali karena telah menjabat 2x (dua kali) periode. Sehingga untuk melanjutkan kekuasaan sebagai Bupati Indramayu, nantinya akan diajukan Calon Bupati yang berasal dari keluarganya sendiri dengan menggunakan mesin birokrasi yang loyal kepada Bupati termasuk Para Kuwu yang terpilih;
6. Bahwa pembentukan anggota *fit and propertest* adalah bagian dari agenda politik Termohon dengan menggunakan standar *like or dislike* dari para Penguji yang semuanya berasal dari pejabat birokrat Pemda Kabupaten Indramayu dan Universitas Wilalodra Indramayu. Hal ini sangat merugikan Pemohon dan juga 50 (lima puluh) Para Bakal Calon Kuwu lainnya karena tidak sesuai dengan “Asas Kejelasan Tujuan”. Dimana banyak Para Bakal Calon Kuwu Kabupaten Indramayu termasuk Pemohon telah menjadi korban *like or dislike* tersebut;
7. Bahwa adalah fakta dari 50 (lima puluh) orang Bakal Calon Kuwu Kabupaten Indramayu termasuk Pemohon yang tidak diluluskan dalam Tahap Seleksi *fit and propertest* dahulunya adalah para pendukung Calon Bupati pasangan Toto-Rastawi (TORA) lawan dari Petahana (*Incumbent*) *in casu* Bupati Terpilih Anna Sophanah. Padahal dari hasil tes nilai akademik, pendidikan, dan usia Pemohon dan Para Bakal Calon Kuwu Kabupaten Indramayu lainnya telah memenuhi kriteria sebagai Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Indramayu, sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (10) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017. Bahkan Pemohon juga telah mengikuti seleksi dengan nilai tes akademik 65 menempati urutan pertama dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kuwu di Desa tempat tinggal Pemohon. Namun anehnya nilai hasil test *fit and proptest* (wawancara) Pemohon ternyata menempati urutan terendah, dikalahkan oleh Bakal Calon Kuwu yang hasil nilai test akademiknya lebih rendah di bawah Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Terbukti tujuan dikeluarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tersebut bukan untuk tujuan kehendak Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melainkan karena adanya agenda politik Termohon *in casu* Bupati Indramayu Anna Sophanah yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Indramayu pada tahun 2020. Sehingga mengabaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang baru diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2017;

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 adalah *Terbukti* melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 Huruf (A) tentang "Asas Kejelasan Tujuan";

- B. Melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 "Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan";



“Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah bahwa di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”;

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn ditetapkan hierarki dan kekuatan hukum suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD RI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perpu;
4. PP;
5. Perpres;
6. Perda Provinsi;
7. Perda Kabupaten

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

2. Bahwa di dalam Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.85.6-DPKD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 pada bagian “Menimbang: angka 6” menyebutkan dan mencantumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut telah diganti dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang baru diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2017;

3. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, wajib untuk diikuti dan dimasukan di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati



serta Keputusan Bupati sepanjang yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;

4. Bahwa berdasarkan Asas-asas berlakunya undang-undang yaitu Asas *Lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki) dan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama, maka Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, harus dinyatakan tidak berlaku, karena merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah diganti dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara RI Nomor 1221 Tahun 2017;
5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, harus dijadikan sebagai dasar dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan Asas-asas berlakunya undang-undangan yaitu Asas *Lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki) dan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama;
6. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017,



harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, karena tidak merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, maka harus dilakukan seleksi ulang Bakal Calon Kuwu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Bahwa di dalam Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, sama sekali tidak dimasukan ketentuan BAB IVA Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati tersebut, melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 adalah Terbukti melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 Huruf (C) tentang “Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan”;

C. Melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 Huruf (G) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Asas Keadilan”;

“Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”;

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mendapatkan hak konstitusi agar diperlakukan adil dan diperlakukan sama di hadapan hukum;
2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 21 Duham PBB Tahun 1948 berbunyi: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”; dan Pasal 15 Undang-Undang HAM berbunyi: “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
4. Bahwa Pemohon juga mendapat jaminan hukum terhadap hak-hak politik sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan;

5. Bahwa sebagai Warga Negara, Pemohon juga mendapatkan jaminan hukum dalam menggunakan hak politiknya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan: "Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif";

Berdasarkan ketentuan Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, telah dengan jelas bahwa Pemohon mendapat jaminan hukum atas pelaksanaan hak asasinya sebagai Warga Negara dan Warga Masyarakat, untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas;

6. Bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Kuwu telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun diperlakukan tidak adil dengan muatan materi Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan



Kuwu Di Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, karena menerapkan sistem *fit and propertest* hanya kepada Pemohon yang kebetulan termasuk dari 22 (dua puluh dua) Desa yang Bakal Calon Kuwu lebih dari 5 (lima) orang calon. Sedangkan 116 (seratus enam belas) Desa lainnya yang kebetulan Calon kurang dari 5 (lima) orang dan lebih dari 2 (dua) orang, tidak dilakukan *fit and propertest* terhadap Bakal Calon Kuwu;

7. Bahwa menerapkan sistem *fit and propertest* tersebut, Terbukti sangat merugikan Pemohon dan dirasakan tidak adil, karena penerapannya menggunakan standar *like or dislike* dimana para Penguji semuanya berasal dari pejabat birokrat Pemda Kabupaten Indramayu, sehingga sarat dengan muatan kolusi dan nepotisme. Padahal Pemohon adalah termasuk Bakal Calon Kuwu dari Desa yang telah ikut diseleksi dengan nilai test akademik 65 menempati urutan pertama dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kuwu di Desa tempat tinggal Pemohon. Namun anehnya nilai hasil test *fit and propertest* (wawancara) Pemohon ternyata menempati urutan terendah, dikalahkan oleh Bakal Calon Kuwu yang hasil nilai test akademiknya lebih rendah di bawah Pemohon. (lihat tabel)

Kecamatan : Gantar;
Desa : Mekar Jaya;
Jumlah : 8 Orang Calon;

No	Nama Calon	Kantor Sipil	Desa	Kecamatan	Hasil Test Akademik	Fit and Propertest (Wawancara)					Jumlah Wawancara / Jumlah Penguji	Hasil Wawancara / Jumlah Penguji	Nilai Test Akademik	
						Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3	Penguji 4	Penguji 5			Abstrak, Laporan & Wawancara	AVG
1	Isma Hka Supriyatha (P/HUM/0104)	30.137.01	Mekar Jaya	Santar	64	60	60	60	60	60	300	60	64	64
2	H. Api Kardi	30.137.02	Mekar Jaya	Santar	48	80	80	80	80	80	400	80	60	72,9
3	Ans	30.137.04	Mekar Jaya	Santar	40	50	60	50	50	60	280	57	40	54,0
4	Nurdin Zaenudin	30.137.04	Mekar Jaya	Santar	60	80	90	70	70	80	400	80	70	79,0
5	Iata Rukmana	30.137.05	Mekar Jaya	Santar	60	90	90	90	90	90	450	90	77	83,0
6	Sugiman	30.137.06	Mekar Jaya	Santar	60	80	80	80	80	80	400	80	60	72,9
7	Toto Ramito, R	30.137.07	Mekar Jaya	Santar	39	50	60	50	60	60	280	58	40	54,0
8	Taya Satya Dharma	30.137.08	Mekar Jaya	Santar	52	65	75	70	76	75	361	72	62	63,5

8. Bahwa jika yang menjadi kriteria penentu kelulusan Bakal Calon Kuwu adalah *fit and propertest*, maka seharusnya terhadap 116 (seratus enam belas) Desa lainnya juga dilakukan *fit and propertest* terhadap Bakal Calon Kuwu. Namun dalam kenyataannya terhadap 116 (seratus enam belas) Desa lainnya tidak dilakukan *fit and propertest* terhadap Bakal Calon Kuwu. Sehingga dirasakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adanya perbedaan pelakuan yang tidak adil sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 Huruf (G) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Asas Keadilan”;

- D. Melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 Huruf (H) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Asas Kesamaan Kedudukan Hukum dan Pemerintahan”;

“Asas Kesamaan Kedudukan Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial”;

1. Bahwa berdasarkan bukti Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.85.6-DPKD/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Indramayu terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) Desa;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (12) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 *Juncto* Pasal 3 ayat (6) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 ditetapkan sebagai berikut: “Penetapan calon Kuwu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.”;
3. Bahwa dari 138 (seratus tiga puluh delapan) Desa Kabupaten Indramayu, terdiri dari:
 1. 116 (seratus enam belas) Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kuwu lebih dari 2 (dua) orang Calon dan di bawah 5 (lima) orang Calon, sehingga tidak dilakukan *fit and propertest*;
 2. 22 (dua puluh dua) Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kuwu Kabupaten Indramayu terdapat lebih dari 5 (lima) orang Calon. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (12) Perda KAB.Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 *Juncto* Pasal 3 ayat (6) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, dilakukan seleksi dengan cara *fit and propertest* termasuk Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya merasa diperlakukan berbeda dengan 116 (seratus enam belas)

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa lainnya tidak dilakukan *fit and proptest* terhadap Bakal Calon Kuwu;

5. Bahwa Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan Pemohon juga telah mengikuti seleksi dengan nilai test akademik 65 menempati urutan pertama dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kuwu di Desa tempat tinggal Pemohon. Namun anehnya nilai hasil test *fit and proptest* Pemohon menempati urutan terendah, dikalahkan oleh Calon yang hasil nilai test akademiknya lebih rendah di bawah Pemohon;

Kecamatan : Gantar;

Desa : Mekar Jaya;

Jumlah : 8 Orang Calon;

No	Nama Calon	Kode Dapil	Desa	Kecamatan	Hasil Test Akademik	Fit and Proptest / Wawancara					Jumlah Hasil Wawancara	Hasil Wawancara / Jumlah Pengikut	Nilai Test Akademik	
						Pengikut 1	Pengikut 2	Pengikut 3	Pengikut 4	Pengikut 5			Hasil Test Akademik	70%
1	Ismo Eka Supriatna (PEMOHON)	30.137.01	Mekar Jaya	Gantar	65	50	50	50	50	50	250	58	58	71.4
2	Il. Api Kerpi	30.137.02	Mekar Jaya	Gantar	40	80	85	85	80	85	415	83	85	45.0
3	Ari.	30.137.03	Mekar Jaya	Gantar	40	55	60	55	55	60	285	57	45	34.0
4	Nurdin Zaenudin	30.137.04	Mekar Jaya	Gantar	60	80	90	70	70	80	410	80	70	79.0
5	Iata Nukmana	30.137.05	Mekar Jaya	Gantar	60	90	90	90	90	90	450	93	77	39.0
6	sugimen	30.137.06	Mekar Jaya	Gantar	64	85	85	85	85	82	422	85	74	51.0
7	Toto Rumiati R.	30.137.07	Mekar Jaya	Gantar	39	55	60	55	60	60	290	58	48	33.8
8	Iaya Satya Dharma	30.137.08	Mekar Jaya	Gantar	52	60	70	70	70	70	340	72	62	73.0

6. Bahwa jika yang menjadi kriteria penentu kelulusan Bakal Calon Kuwu adalah *fit and proptest*, maka seharusnya terhadap 116 (seratus enam belas) Desa lainnya juga dilakukan *fit and proptest* terhadap Bakal Calon Kuwu. Sehingga Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya, mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama;
7. Bahwa Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya, memohon kepada Mahkamah Agung RI membatalkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 agar Pemohon diperlakukan adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;



E. Melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 Huruf (I) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”;

“Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”;

1. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 yang dibuat harus dapat menjamin kepastian hukum. Namun pada kenyataannya malah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena adanya *fit and propertest* (wawancara) yang tidak objektif hanya berdasarkan *like or dislike* dalam prakteknya sarat dengan kolusi dan nepotisme. Padahal telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (10) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 sebagai berikut: “Hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9), selanjutnya menjadi dasar bagi panitia pemilihan kuwu untuk menetapkan calon kuwu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu.”;
2. Bahwa jika yang menjadi kriteria penentu kelulusan Bakal Calon Kuwu adalah *fit and propertest*, maka seharusnya terhadap 116 (seratus enam belas) Desa lainnya juga dilakukan *fit and propertest* terhadap Bakal Calon Kuwu. Sehingga Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya, mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama;
3. Bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu yang mensyaratkan “seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tambahan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan” sungguh sangat diskriminatif, melanggar Hak Asasi Politik seseorang dan sangat merugikan Bakal Calon Kuwu lainnya yang memang tidak pernah bekerja di lembaga pemerintahan;



4. Bahwa Pemohon termasuk Bakal Calon Kuwu dari Desa yang ikut dilakukan seleksi dengan Pemohon dan 50 (lima puluh) Bakal Calon Kuwu lainnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan Pemohon juga telah mengikuti seleksi dengan nilai test akademik 65 menempati urutan pertama dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kuwu di Desa tempat tinggal Pemohon. Namun anehnya nilai hasil test *fit and proptest* Pemohon menempati urutan terendah, dikalahkan oleh Calon yang hasil nilai test akademiknya lebih rendah di bawah Pemohon. Sehingga dirasakan oleh Pemohon sangat tidak adil, diperlakukan berbeda, akibat Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 yang tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum;
- F. Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, melanggar Hak Asasi Manusia Pemohon;
1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, berbunyi: "Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon , panitia pemilihan kuwu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir untuk selanjutnya panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati."; Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5



Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, berbunyi: "Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, panitia pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir untuk selanjutnya panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.";

2. Bahwa klausul atau prase pada Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu yang mensyaratkan dengan seleksi tambahan dengan "menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan" adalah melanggar Hak Asasi Manusia Pemohon dan juga Bakal Calon Kuwu lainnya yang kebetulan tidak pernah atau belum pernah bekerja di Lembaga Pemerintahan;

Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak politik dan hak asasi sebagai warga negara, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Pasal 21 Duham PBB Tahun 1948 berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";



Pasal 15 Undang-Undang HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan: “Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”;

3. Bahwa dengan adanya syarat seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kuwu harus “memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan” merupakan pembatasan yang bertentangan dengan



Hak Asasi Manusia, karenanya klausul atau prase tersebut harus dihilangkan;

Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan: “....Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.”; Jadi bukan pembatasan karena harus memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan Hak Asasi Manusia dan hak konstitusi Pemohon;

4. Bahwa klausul atau prase adanya syarat seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kuwu harus “memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan” merupakan pembatasan yang bertentangan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”; Oleh karenanya klausul atau prase tersebut harus dihilangkan;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan di dalam permohonan keberatan hak uji materiil (*Judicial Review*) ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil (*Judicial Review*) yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Agung pada tanggal 16 Oktober 2017 adalah masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disingkat “Perma 1/2004”), sehingga formulir haruslah diterima;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) menegaskan sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";
4. Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan Pemohon juga telah mengikuti seleksi dengan nilai test akademik 65 menempati urutan pertama dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kuwu di Desa tempat tinggal Pemohon. Namun anehnya nilai hasil test *fit and propertest* Pemohon menempati urutan terendah, dilakukakan oleh Calon yang hasil nilai test akademiknya lebih rendah di bawah Pemohon. Padahal dalam ketentuan Pasal 8 ayat (10) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 ditegaskan sebagai berikut: "Hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9), selanjutnya menjadi dasar bagi panitia pemilihan kuwu untuk menetapkan calon kuwu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu."; Jadi bukan hasil *fit and propertest* (wawancara) yang menjadi penentu kelulusan bagi Bakal Calon Kuwu;
5. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu yang mensyaratkan seleksi tambahan dengan menggunakan "kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan" sungguh sangat diskriminatif, melanggar Hak Asasi Politik seseorang dan sangat merugikan Bakal Calon Kuwu lainnya yang memang tidak pernah bekerja di lembaga pemerintahan. Oleh karenanya klausul atau prase tersebut harus dihilangkan;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Hak *Constitutional* Pemohon terbukti dirugikan dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a), huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: “Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai” dan “Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah bahwa di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”;
7. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 huruf (g), (h), (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: “Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”; “Asas Kesamaan Kedudukan Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial” dan “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 adalah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a), huruf (c) dan ketentuan Pasal 6 huruf (g), (h), dan (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 adalah terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a), huruf (c) dan Pasal 6 huruf (g), (h), dan (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 pada klausul atau prase kriteria "memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan" adalah melanggar Hak Asasi Manusia karenanya harus dihapus dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 berikut Penjelasan dan lampiran-lampirannya;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a), huruf (c) dan Pasal 6 huruf (g), (h), dan (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan seleksi ulang Bakal Calon Kuwu Kabupaten Indramayu termasuk Pemohon;

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekda Kabupaten Indramayu untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. (Bukti P-1A);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Bukti P-1B);
3. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu. (Bukti P-1C);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3212/SKT/20170911/00798, tanggal 11 September 2017, atas nama Imam Mul Mutaqim. (Bukti P-2A);
5. Fotokopi Nilai Akumulasi Bakal Calon Kuwu Yang Lebih Dari 5 Orang (Bukti P-2B);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismu Eka Supriatna (Bukti P-2C);
7. Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kuwu Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tanggal 9 Oktober 2017, mengenai Pemberitahuan Hasil Seleksi Tambahan. (Bukti P-2D);
8. Fotokopi Nilai Akumulasi Bakal Calon Kuwu Yang Lebih Dari 5 Orang. (Bukti P-2E);
9. Fotokopi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Bukti P-3);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. (Bukti P-4);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Bukti P-6);
13. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Bukti P-7);
14. Fotokopi Nilai Akumulasi Bakal Calon Kuwu Yang Lebih Dari 5 Orang (Bukti P-8);
15. Fotokopi dokumen persyaratan bakal calon kuwu (Bukti P-9)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 63/PER-PSG/X/63 P/HUM/2017, tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu. (vide bukti P-1a); dan
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. (vide bukti P-1c);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;



Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu. (vide bukti P-1a); dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. (vide bukti P-1c) merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c) badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Indramayu yang merasa dirugikan hak-haknya akibat diberlakukannya obyek keberatan HUM *a quo* yang mengatur ketentuan tentang Pembatasan Bakal Calon Kuwu yang menetapkan bahwa Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon namun dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan Seleksi *fit and propertest*, ketentuan tersebut merugikan Pemohon, karena akhirnya Para Pemohon tidak diluluskan dalam Tahap Seleksi *fit and propertest* tersebut padahal dari hasil tes nilai akademik, pendidikan, dan usia Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Indramayu;

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;



Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu. (vide bukti P-1a); dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. (vide bukti P-1c);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-9;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, harus dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya karena merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah diganti dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara RI Nomor 1221 Tahun 2017, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, wajib untuk diikuti dan dimasukkan di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati sepanjang yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Kuwu telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun diperlakukan tidak adil dengan muatan materi Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, karena menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem *fit and propertest* hanya kepada Pemohon yang kebetulan termasuk dari 22 (dua puluh dua) Desa yang Bakal Calon Kuwu lebih dari 5 (lima) orang calon. Sedangkan 116 (seratus enam belas) Desa lainnya yang kebetulan Calon kurang dari 5 (lima) orang dan lebih dari 2 (dua) orang, tidak dilakukan *fit and propertest* terhadap Bakal Calon Kuwu;

- Bahwa penerapan sistem *fit and propertest* yang diatur dalam objek keberatan HUM *a quo* tersebut, terbukti sangat merugikan Pemohon dan dirasakan tidak adil, karena penerapannya menggunakan standar *like or dislike*, sarat dengan muatan kolusi dan nepotisme sehingga melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 Huruf (H) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Asas Kesamaan Kedudukan Hukum dan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar jika objek keberatan HUM *a quo* merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2014 oleh karena objek HUM *a quo* yakni Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu di kabupaten indramayu diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 tahun 2017, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 14 agustus 2017, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang terbit tanggal 5 september 2017 yang memperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tidaklah menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan obyek HUM *a quo*, oleh karena ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi pembentukan peraturan obyek HUM *a quo* adalah ketentuan yang terbit sebelum tanggal pembentukannya dan bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang nyatanya belum terbit,;
- Bahwa selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 september 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketentuan peraturan yang memperbaharui merubah pasal-pasal tertentu saja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tetap masih berlaku, lagipula Pasal 21 dan Pasal 25 yang dijadikan keberatan oleh Para Pemohon yakni mengenai adanya aturan *fit and proper test* terhadap bakal calon kepala desa bilamana terdapat lebih dari 5 (lima) orang calon tidaklah dicabut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru tersebut;

- Bahwa keberadaan Peraturan obyek keberatan HUM *a quo* dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 yang mengamanatkan ketentuan syarat Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:
 - a. Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon”;

Selanjutnya Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diatur bahwa dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;

Bahwa pengaturan tersebut berlaku secara umum diwilayah Kabupaten Indramayu dalam hal terjadi bakal calon kuwu lebih dari 5 (lima) orang sehingga tidak ada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang dilanggar dan ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari peraturan di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek keberatan HUM *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf (a), huruf (c) dan Pasal 6 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (g), (h), (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **IMAM MUL MUTAQIM**, 2. **ISMU EKA SUPRIATNA** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Usahawan, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001